



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jendral Sudirman no.1 27322 075520747

<http://disdukcapil.solokkota.go.id>

Pemerintah Kota Solok / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jendral Sudirman no.1 27322 075520747

<http://disdukcapil.solokkota.go.id>

Pemerintah Kota Solok / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Akta Kematian WNI

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa FC KK yang meninggal
2. Membawa FC KTP-el yang meninggal
3. Membawa FC KTP-el pelapor
4. Membawa FC KTP-el 2 orang saksi

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelapor membawa surat pengantar RT/RW ke kelurahan dan mengisi formulir
2. Pihak kelurahan memverifikasi dan meregistrasi berkas permohonan dan form pemohon
3. Berkas yang telah diregistrasi dibawa ke kecamatan untuk diregistrasi camat
4. Berkas permohonan yang telah diregistrasi camat dibawa ke Disdukcapil untuk diproses
5. Setelah diverifikasi dan diproses, pemohon mengambil akta kematian

## Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Akta Kematian

## Pengaduan Layanan

Yessi Harisanti, ST